



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 (tempat / tanggal lahir, Benua Baru, 11 juli 1978), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Jaya Muda RT.03, Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sgta tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Isteri Pemohon** yang beridentitas :
Nama : **anak Pemohon**
Tanggal Lahir : 02 September 2002 (umur 16 tahun, 5 bulan)



Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Jaya Muda RT.03, Desa Benua Baru,
Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai
Timur

dengan calon isterinya :

Nama : **calon isteri anak Pemohon**
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : RT.07, Desa Senabah, Kecamatan Muara Bengkal,
Kabupaten Kutai Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: 28/KUA.16.07.6/PW.01/II/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri anak pemohon telah mengandung kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;



6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama (**anak Pemohon**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (**calon isteri anak Pemohonman**).

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Supriyadi bin Saripudin:

- Bahwa yang bersangkutan memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama calon isteri anak Pemohon karena saling mencintai dan tidak karena paksaan;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon isteri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan hingga akhirnya hamil 5 bulan;



- Bahwa saat sekarang yang bersangkutan sudah bekerja sebagai buruh sawit;

2. Sabna bin Arman:

- Bahwa yang bersangkutan memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai dan tidak karena paksaan;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dan sekarang dan telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408031810100025 tanggal 12 Februari 2018 yang diterbitkan Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.L/IST/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur(P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 28/Kua.16.07.6/PW.01.2/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur(P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Arman bin Asri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung calon mempelai perempuan;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Supriadi dengan anak kandung saksi;
 - Bahwa benar anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa saat sekarang anak saksi yang bernama Sabna sudah hamil 5 bulan akibat berhubungan dengan Supriadi anak Pemohon;



- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di kebun sawit;
2. Isteri Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Supriadi dengan perempuan bernama calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa benar anak pemohon berumur kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa saat sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Sabna bin Arman tidak ada hubungan darah yang mengharamkan perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di kebun sawit;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jls. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg.), maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sangatta berwenang secara relatif untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg.), telah terbukti bahwa **anak Pemohon** telah mendaftarkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg.), telah terbukti bahwa **anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 02 September 2002 sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg) yang pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, serta dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun 5 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama bernama calon isteri anak Pemohon karena keduanya sudah saling mencintai serta hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan sampai pada melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri dan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Supriadi bin Saipudin dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah jejak dan calon isteri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan Sabna binti Amran bukan karena paksaan;
- Bahwa kendatipun anak Pemohon usianya baru 16 tahun 5 bulan, tetapi sudah bekerja sebagai buruh sawit dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa semua keluarga dari kedua calon mempelai menyetujui terhadap rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon siap membantu dan membina anak Pemohon dan calon suaminya, baik dari segi materil maupun moril dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya melihat hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya bahkan anak-anak tersebut telah sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan. Disamping itu, Pemohon siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina baik dengan materil maupun moril bila kelak anak Pemohon dan calon isterinya mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyah, Prof Jazuli hal.11);*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat atas hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya, juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram setelah terlaksananya pernikahan dengan calon isterinya, alasan ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa disamping itu juga berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap sudah mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum karenanya dapat dikabulkan dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil 'syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama **calon isteri anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I
ttd

Ketua Majelis
ttd

Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II
ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera,
Ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.291.000,-